



PENETAPAN

No: 07/Pdt.P/2012/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate kelas I B yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Nama : PEMOHON I
Umur : 53 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman di : Jl. Hasan Esa, RT.002 RW.001 Kelurahan Takoma, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai PEMOHON I;
2. Nama : PEMOHON II
Umur : 67 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Tempat kediaman di : Jl. Hasan Esa, RT.002 RW.001 Kelurahan Takoma, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai PEMOHON II;

Dalam perkara ini Pemohon II memberikan kuasa kepada PEMOHON I, selanjutnya disebut PEMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi serta memeriksa bukti bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 7 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 9 Februari 2012 dengan No: 07/Pdt.P/2012/PA.Tte mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung Al-Marhum MUHAMMAD SALEH SYAFAR yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2002 dalam keadaan beragama Islam, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 474-3/137/DISP/CS/KT/2011, tanggal 29 September 2011 ;
2. Bahwa almarhum MUHAMMAD SALEH SYAFAR semasa hidupnya belum pernah menikah ;
3. Bahwa kedua orangtua kandung MUHAMMAD SALEH SYAFAR, telah meninggal dunia lebih dahulu ;
4. Bahwa alharhum MUHAMMAD SALEH SAFAR semasa hidupnya selain meninggalkan ahli waris (Pemohon I dan Pemohon II) juga meninggalkan warisan berupa sebidang tanah Hak Milik, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 34/Takoma tertanggal 22 Januari 1986, seluas 477 M2 (empat ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), gambar situasi Nomor : 67/1986 tanggal 22 Januari 1986, tertulis atas nama MUHAMMAD SALEH SAFAR, terletak di Propinsi Maluku sekarang Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Utara sekarang Kota Ternate, Kecamatan Kota Ternate Selatan sekarang Ternate Tengah, Kelurahan Takoma;
5. Bahwa guna proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 34/Takoma tersebut pada Kantor Pertanahan Kota Ternate ke atas nama pihak Ahli Waris diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Ternate;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate berkenan memeriksa, dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan MUHAMMAD SALEH SYAFAR (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2002 di Ternate dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum MUHAMMAD SALEH SYAFAR adalah :
 - a. RUSMAN SYAFAR (saudara kandung);
 - b. AMINA SYAFAR (saudara kandung);
4. Biaya perkara sesuai hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan domisili, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti (P.1);
2. Asli Silsilah Keluarga Almarhum MUHAMMAD SALEH SYAFAR, yang dikeluarkan oleh lurah Takoma, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Takoma (bukti P.3);
4. Foto kopy Kutipan Akte Kematian An MUHAMMAD SALEH SYAFAR Nomor AM 881.0000392, tanggal 29 September 2011 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Foto Setifikat Hak Milik (SHM) nomor : 34/1986 atas nama MUHAMMAD SALEH SYAFAR, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan bukti saksi dua orang yaitu:

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ternate Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah isteri dari Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan MUHAMMAD SALEH SYAFAR sebagai saudara dari Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa MUHAMMAD SALEH SYAFAR telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2002 dalam keadaan beragama Islam karena sakit ;
 - Bahwa semasa hidupnya, MUHAMMAD SALEH SYAFAR tidak pernah menikah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua kandung MUHAMMAD SALEH SYAFAR sudah meninggal lebih dahulu dari MUHAMMAD SALEH SYAFAR ;
- Bahwa semasa hidupnya, tanah dan bangunan yang terletak depan RS Ananda dan kini ditinggali Pemohon I dan Pemohon II telah dibuatkan sertifikat atas nama MUHAMMAD SALEH SYAFAR ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud membaliknamakan sertifikat tersebut;

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Ternate Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi keponakan mantu Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 1990 karena saksi menikah dengan keponakan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung, bersama dengan MUHAMMAD SALEH SYAFAR ;
- Bahwa benar MUHAMMAD SALEH SYAFAR telah meninggal dunia pada bulan Nopember 2002 dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya, MUHAMMAD SALEH SYAFAR belum pernah kawin ;
- Bahwa orangtua MUHAMMAD SALEH SYAFAR sudah meninggal lebih dahulu dari MUHAMMAD SALEH SYAFAR ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam ;
- Bahwa rumah yang kini ditinggali Pemohon I dan Pemohon II dalam sertifikat atas nama MUHAMMAD SALEH SYAFAR ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menambah keterangan apapun lagi kecuali memohon agar Majelis menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini dan dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasannya yang dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan mengadili perkara warisan dalam bentuk contentius dan juga kewenangan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris dalam bentuk voluntair ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa para Pemohon selaku ahli waris membutuhkan penetapan ahli waris sebagai persyaratan untuk mengurus balik nama pada sertifikat tanah di Badan Pertanahan ;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

- Pasal 171 huruf b: Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan ;
- Pasal 171 huruf c: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP dan surat keterangan domisili) dan P.2 (silsilah ahli waris) dan P.3 (keterangan ahli waris), maka terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk Kota Ternate dan merupakan saudara kandung dari Pewaris (Muhammad Saleh Syafar) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan bukti P.4 (Kutipan Akta Kematian), maka terbukti bahwa Almarhumah MUHAMMAD SALEH SYAFAR telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2002 di Ternate ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Sertifikat tanah), dapat diketahui bahwa tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan Takoma dalam sertifikat atas nama MUHAMMAD SALEH SYAFAR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berberdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, maka ditetapkan bahwa ahli waris dari Almarhumah MUHAMMAD SALEH SYAFAR adalah:

1. RUSMAN SYAFAR (istri) ;
2. AMINA SYAFAR, (saudara kandung) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelesannya yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum Pemohon angka 1, 2 dan angka 3 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan MUHAMMAD SALEH SYAFAR telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2002 di Ternate dan menjadi pewaris dalam perkara ini ;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah MUHAMMAD SALEH SYAFAR adalah:
 - a. RUSMAN SYAFAR (saudara kandung) ;



b. AMINA SYAFAR, (saudara kandung) ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul akhir 1433 H, oleh kami **Drs. H. Awaluddin, SH** sebagai Ketua Majelis, dengan **Drs.Djabir Sasole** dan **Yusup, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut pada hari ini Selasa, tanggal 6 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul akhir 1433 H diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diikuti oleh **Mudjain Ahmad** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. H. AWALUDDIN, SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. DJABIR SASOLE

ttd

Y U S U P, SH

PANITERA SIDANG

ttd

MUDJAIN AHMAD

Perincian baiaya:

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya proses..... Rp. 50.000,-
3. Panggilan..... Rp. 50.000,-
4. Redaksi..... Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Materai..... Rp. 6.000,-

Total.....Rp.141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)